



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta Telp. (0271) 664178, Fax. (0271) 637400

PERATURAN IJIN DOKTER MUDA STASE DI BAGIAN

A. Ijin tidak mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik di bagian diberikan apabila :

1. Dokter muda ybs sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter)
2. Anggota keluarga inti meninggal (disertai bukti tertulis dan surat ijin yang ditandatangani keluarga)
3. Menikah (dibuktikan dengan surat permohonan ijin yang ditandatangani orang tua dan undangan nikah)
4. Menjadi utusan/wakil universitas, fakultas atau prodi dalam suatu kegiatan kemahasiswaan (disertai surat tugas dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Surat ijin yang ditandatangani Kepala Prodi Profesi Dokter)
5. Melakukan kegiatan dalam rangka acara kemahasiswaan dengan ijin khusus dari Kepala Program Studi Profesi Dokter

B. Lama ijin ditentukan sebagai berikut :

1. Ijin tanpa mengganti hari stase :
 - a. Stase besar (6-8 mingguan) : ijin diperkenankan maksimal 3 (tiga) hari
 - b. Stase sedang (3-4 mingguan) : ijin diperkenankan maksimal 2 (dua) hari
 - c. Stase kecil (2 mingguan) : ijin diperkenankan hanya 1 (satu) hari
2. Ijin dengan mengganti hari stase
Diberikan karena hal-hal diluar ketentuan A , dengan disertai surat rekomendasi dari Kepala Program Studi Profesi Dokter. Dokter muda mengganti hari stase sejumlah yang ditinggalkan pada hari lain yang diatur oleh Prodi Profesi Dokter.
Maksimal ijin mengganti stase diatur sbb :
 - a. Stase besar : ijin diperkenankan maksimal 6 (enam) hari
 - b. Stase sedang : ijin diperkenankan maksimal 4 (empat) hari
 - c. Sase kecil : ijin diperkenankan maksimal 2 (dua) hari
3. Ijin cuti di luar stase : harus dengan rekomendasi KPS Profesi Dokter yang diatur dalam aturan tersendiri.

Surakarta, 14 Juli 2016

Program Studi Profesi Dokter

Ketua,

Maryani, dr, MSi, SpMK
NIP. 19661120 199702 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta Telp. (0271) 664178, Fax. (0271) 637400

PERATURAN BUSANA DOKTER MUDA

Tatacara busana Dokter Muda selama mengikuti kepaniteraan klinik Prodi Profesi Dokter diatur sebagai berikut :

1. Dokter muda berpakaian rapi dan sopan sesuai norma yang berlaku.
2. Mengenakan jas dokter warna putih lengan pendek, pada saat jaga mnegenakan pakaian kerja rumah sakit (abu-abu)
3. Mengenakan tanda nama dengan dasar hijau, bertuliskan dokter muda pada dada sebelah kanan.

Ketentuan khusus dokter muda putri :

1. Tidak diperkenankan mengenakan celana jeans, celana ketat, rok mini dan rok panjang dengan belahan tinggi
2. Tidak diperkenankan mengenakan kemeja/baju dengan belahan dada rendah
3. Tidak diperkenankan mengenakan kaos oblong atau baju berbahan kaos
4. Tidak diperkenankan mengenakan sepatu sandal atau sepatu berhak tinggi.
5. Dokter muda putri berkerudung harus mengatur kerudung agar tidak mengganggu kegiatan layanan.
6. Dokter muda putri berambut panjang harus mengatur rambutnya (diikat) agar tidak mengganggu kegiatan layanan.
7. Tidak diperkenankan berhias berlebihan.

Ketentuan khusus dokter muda putra :

1. Tidak diperkenankan mengenakan celana jeans atau celana ketat.
2. Tidak diperkenankan mengenakan kaos oblong atau baju berbahan kaos.
3. Tidak diperkenankan mengenakan sepatu sandal
4. Tidak diperkenankan berambut gondrong
5. Tidak diperkenankan mengenakan anting-anting, tindik hidung dan asesori tidak lazim lainnya.

Surakarta, 14 Juli 2016

Program Studi Profesi Dokter

Ketua,

Maryani, dr, MSi, SpMK
NIP. 19661120 199702 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

Jl. Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta Telp. (0271) 664178, Fax. (0271) 637400

PERATURAN PENERBITAN NILAI STASE BAGIAN

Nilai stase bagian dikeluarkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Dokter muda telah mengikuti semua kegiatan stase
2. Dokter muda telah memenuhi semua persyaratan menyelesaikan stase bagian
3. Dokter muda telah mengikuti ujian stase
4. Nilai stase telah diproses menurut ketentuan bagian, dengan hasil akhir ≥ 3.00
5. Nilai dinyatakan dalam angka dan huruf sbb :

| Rentang Skor (Skala 100) | Rentang Nilai (skala 5) | |
|-----------------------------|-------------------------|-------|
| | angka | huruf |
| ≥ 90 | 4.00 | A |
| 80-89 | 3.70 | A- |
| 75-79 | 3.30 | B+ |
| 70-74 | 3.00 | B |
| 67-69 | 2.70 | B- |
| 64-69 | 2.30 | C+ |
| 60-63 | 2.00 | C |
| 50-59 | 1.00 | D |
| <50 | 0.00 | E |

6. Nilai yang telah ditetapkan oleh bagian, ditandatangani Koordinator Pendidikan Bagian dibuat rangkap 2 :
 - a. Satu rangkap diserahkan kepada Dokter Muda
 - b. Satu rangkap sebagai arsip bagian
7. Admin bagian mengunggah nilai yang telah ditetapkan ke Siakad.

Surakarta, 14 Juli 2016

Program Studi Profesi Dokter

Ketua,

Maryani, dr, MSi, SpMK
NIP. 19661120 199702 2 001